

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut jelas disebutkan dan diatur didalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia haruslah berdasarkan aturan hukum baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis.

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai sebuah lembaga dibawah pemerintah/eksekutif memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom dari masyarakat. Kedudukan Polri sebelum amandemen UUD 1945 / sebelum reformasi tahun 1998 masih tergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI angkatan Darat, TNI angkatan Laut, TNI angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Polri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparaturnya penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila

Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Hampir satu dasawarsa sudah didengarkan jargon “Reformasi Menuju Polri yang Profesional”. Belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni “Mandiri” akhir-akhir ini. Jadi lebih lengkapnya, semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah, “Menuju Reformasi Polri yang Mandiri dan Profesional”. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Roesmanhadi, semangat tersebut di atas diperkenalkan. Kemudian secara berturut-turut, Kapolri penerusnya Jenderal Rusdihardjo, Dai Bachtiar, Jenderal Sutanto dan Jenderal Bambang Hendarso, dan Jenderal Timor mengemban moral publik untuk lebih mengoperasionalkan reformasi Polri yang dimaksud.

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks *good governance*, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.

Bila di masa lalu pertanggung jawaban Polri kepada Panglima ABRI dan kemudian Penguasa Orde Baru, dapat dimaklumi karena demokrasi yang dimaksud masa itu adalah demokrasi terbatas (*limited pluralism*). Sekarang lain lagi, demokrasi kita sungguh-sungguh sesuai dengan konstitusi Indonesia yang *note bene* telah diamandemen yang mengatakan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”, maka sudah selayaknya jika Polri bertanggung jawab kepada segenap

stakeholders negara-bangsa ini. Sebagai bagian dari aparaturnegara yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atau sistem yang ada. efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan yang dibangun. Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, ke depan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus professional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegak hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Setelah reformasi tahun 1998, Polri bertekad untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, menjadi alat negara yang efektif, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Reformasi Polri diharapkan mampu mewujudkan Polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). **Kedua**, Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI lebih melembagakan lagi kedudukan Polri yang lepas dari Departemen

Pertahanan RI. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden” (Pasal 2 ayat 1).

Keppres ini yang lahir bersamaan dengan HUT Polri pada 1 Juli 2000 selanjutnya menyatakan juga bahwa untuk masa dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum. **Ketiga**, untuk lebih memberikan bobot hukum mengenai kedudukan Polri yang baru tersebut, selanjutnya dirumuskanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara.” Sedangkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan” (Pasal 2 ayat 2). Untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang sebelumnya pernah menyatu tersebut, MPR kemudian membuat Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Seperti yang disebutkan diatas bahwa peranan kepolisian salah satunya adalah sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, maka untuk itu dengan adanya Reformasi Polri maka kepolisian bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan guna melaksanakan fungsinya. Masyarakat sebagai objek yang dilindungi oleh kepolisian membutuhkan keadaan yang aman dan kondusif dilingkungannya.

¹ Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah satu kejahatan yang sering terjadi didalam masyarakat adalah pencurian, baik itu pencurian terhadap barang-barang berharga, kendaraan, serta pencurian isi rumah. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat sangat membawa kerugian secara materil maupun inmateril sehingga biasanya si korban pencurian akan merasa ketakutan dan terkadang mengalami stress akibat harta bendanya diambil oleh sipelaku kejahatan.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni didalam pasal 362. Pencurian biasa ini yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Di kota medan misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya berita criminal oleh media. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut. Dari keadaan tersebut timbullah masalah-masalah hukum yang menarik untuk dikaji, seperti bagaimana peranan polri terhadap penanganan tindak pidana pencurian oleh anak dan bagaimana sanksi yang diterapkan kepada sipelaku pencurian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan judul **Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)**

1.2.Rumusan Masalah

Adapun yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaiman peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh Anak di kota medan?
- b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?
- c. Bagaimana solusi bagi Polri untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan;
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan;
- c. Untuk mengetahui dan menerapkan solusi yang baik untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak di kota medan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya mengenai perkembangan teori mengenai tindak pidana dan ppidanaan;

2. Manfaat secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat mengenai perkembangan kejahatan didalam masyarakat, serta penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk menangani kasus-kasus pencurian didalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.³

Berdasarkan hal tersebut diatas, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:⁴

² Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

³ *Ibid.* hlm. 253.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hlm. 121.

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana.

Semenjak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “center figure” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan yang menjadi wewenang Kejaksaan dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim. Dengan batasan yang tegas diantara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang, dikhawatirkan akan terjadi ketidak konsistenan antara masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana.⁵

Oleh sebab itu dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 di atas diutarakan secara nyata bahwa dalam penggunaan Hukum Acara Pidana di Indonesia dilakukan proses peradilan pidana terpadu. Keterpaduan diperlukan agar tercapai tujuan dari hukum acara Pidana. Terpadu dalam hal ini berarti terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan hukum acara pidana. Sehingga masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya

⁵ H. Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, DataCom, (Jakarta; DataCom), 1996, Hal. 2.

melihat demi kepentingan masing-masing, akan tetapi demi kepentingan keseluruhan dari proses peradilan pidana. Keterpaduan tersebut juga diharapkan dalam persamaan persepsi terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu lembaga mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu jenis kejahatan. Penegakan hukum dengan persepsi yang berbeda antara lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana, akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum acara pidana, bahkan tujuan hukum pidana itu sendiri.⁶

Menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan antara undang-undang bagi masing-masing lembaga tersebut dengan KUHAP ?. Pada hakekatnya kewenangan masing-masing lembaga telah diatur di dalam masing-masing undang-undangnya. Baru apabila mereka memasuki sistem peradilan pidana, maka yang harus digunakan adalah Kitab Hukum Acara Pidana, bukan sekedar mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan Hukum Pidana Materiel, akan tetapi *KUHAP mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan Hukum Pidana Formil* sebagai sistem kodifikasi memuat asas-asas umum yang harus selalu dianut.⁷

Pada saat Kepolisian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, acuannya adalah KUHAP, demikian pula dengan lembaga-lembaga lainnya. Disinilah dapat diketahui bahwa Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan deskresi, sehingga padanyalah juga dapat ditentukan apakah seorang akan di “masuk” kan ke sistem peradilan pidana atau tidak. Terdapat

⁶ Ibid. Hal. 5.

⁷ Sumijati Sahala dkk, *Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan*, Jakarta: Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, Hal. 20.

ketentuan yang tidak terpadu baik antara undang-undang masing-masing lembaga tersebut atau antara undang-undang masing-masing lembaga dengan KUHP.⁸

Tindak pidana pencurian yang merupakan salah satu tindak pidana yang diatur didalam KUHP adalah salah satu kejahatan yang paling sering terjadi setiap saat dimasyarakat, maka untuk itulah dibutuhkan peran kepolisian untuk selalu menjadi pelindung, penjaga serta pengayom masyarakat dari tindakan kejahatan tersebut. Sebagai pintu pertama dari sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tanggungjawab untuk menegakkan hukum pertama kalinya ditengah-tengah masyarakat.

Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan merupakan sub sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. Oleh karenanya sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan dalam sebuah negara, seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asasi bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan.

Hal tersebut secara jelas telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan peradilan/peradilan tersebut adalah :

- a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
- b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

⁸*Ibid.*

c. Peradilan/Pengadilan interen.

d. Peradilan Agama.

Namun didalam penjelasannya disamping keempat peradilan tersebut, kini dikenal pula adanya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dst. Masing-masing peradilan memiliki hukum acaranya sendiri. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana, telah diatur hukum acaranya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Melalui KUHAP, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Namun dalam pelaksanaannya KUHAP masih memiliki kelemahan yang belum melindungi masyarakat pencari keadilan seperti pelaku, korban maupun saksi kejahatan. Padahal untuk mewujudkan upaya sistem peradilan pidana yang terpadu/teritegrasi, tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum pidana baik yang diatur dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiel. Oleh karenanya agar hukum dapat berlaku secara efektif, maka pelaksana-pelaksana hukum harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan maupun Pengacara.⁹

Hakim dalam mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, seyogyanya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (mengejar aspek kepentingan hukum) saja, tapi Hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan penegakkan hukum bagi pencari keadilan. Bahkan dalam sistim peradilan pidana terdapat beberapa asas yang melindungi

⁹ *Ibid.*

hak warganegara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu;¹⁰

- 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
- 2) Praduga tidak bersalah.
- 3) Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara.
- 4) Seorang tersangka berhak diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
- 5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- 6) Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan.
- 7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
- 8) Peradilan harus terbuka untuk umum.
- 9) Terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- 10) Adalah kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh “*due process of Law*”. Adapun dalam sistem peradilannya dapat dibagi secara garis besar dalam tiga tahap yaitu : (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahapanajudikasi (*pre-ajudication*), (b) tahapan sidang pengadilan atau tahapan ajudikasi (*ajudication*), dan (e) tahapan setelah pengadilan atau tahapan purna ajudikasi (*post – adjudication*). Dari ketiga tahap tersebut maka tahap ajudikasi atau tahap sidang peradilan harus “dominan” dalam seluruh proses. Hal ini didasarkan bahwa baik dalam hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”.¹¹

Dalam suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur melindungi hak seorang warganegara yang merupakan terdakwa, akan penting jelas terungkap dalam tahap ajudikasi. Hanya dalam tahap disidang pengadilan

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 1993, hal 11.

¹¹ *Ibid.* hal. 12.

terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bebar-benar bersamaan derajatnya biarpun dengan penuntut umum.

Di dalam tahap inilah ada kewajiban sepenuhnya hak-hak kedua-dua pihak, hak penuntut adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataan hanya dapat berlangsung apabila dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakim. Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan adanya pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi semua masyarakat, tidak kalah penting dari usaha mengulangi kejahatan itu sendiri.

Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, maka tahap purna ajudikasi sama pentingnya dengan tahap –tahap selanjutnya. Proses peradilan pidana baru berhenti pada saat terpidana dapat dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menjalani pidananya dengan penuh. Bukan saja tanggungjawab hakim, tetapi juga asas perlindungan hak-hak terpidana, mewajibkan pengadilan mengikuti perkembangan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pada dasarnya untuk menuju terwujudnya pengadilan hukum secara profesional diperlukan tidak saja aturan normatif tetapi juga aspek filosofisnya. Terutama dalam reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional merupakan bagian integral dari semangat dan niat lahirnya reformasi total secara umum. Bersih dari reformasi hukum adalah bagaimana tercapai perwujudan prinsip reformasi hukum secara menyeluruh dengan akhir supermasi hukum.

Dalam sistem peradilan yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:¹²

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindungnya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk perjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

¹² Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* , Kegiatan Selektu Malang: UMM.2004, hal.21-220.

- e. Pengacara, dengan penjelasan : melakukan pembelaan bagi kliennya dengan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundangundangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

- a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah.
- b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasi
- c. penghentian penuntutan yang tidak sah.
- d. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
- e. Lembaga Masyarakat , mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan pengamat.
- f. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.

Sistem peradilan terpadu yang digariskan KUHAP merupakan “Sistem terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan UU kepada masing-masing.

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan criminal *justice systeme*, merupakan “fungsi gabungan” (*collection of function*) dan : legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara, serta badan yang berkaitan , baik yang ada dilingkungan pemerintahan atau di luarnya. Adapun tujuan pokok dari gabungan fungsi dalam kerangka criminal justice, untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal. 225

¹⁴ M. Yahya Harahap,. *Pembahasan-pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika 2005, hal.90.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa “salah”, serta “ memidananya”, sangat tergantung atas “hasil penyelidikan “ Polri . Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstranformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana Adapun dari pijakan sistem peradilan pidana yang sudah dimiliki bangsa Indonesia tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dibidana hukum pidana, penelitian ini tentang asas-asas yang terdapat dalam lembaga peradilan tersebut, yaitu :¹⁵

1. Lembaga Kepolisian, diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, asas yang menjadi dasar sistem peradilan Pidana adalah asas menjunjung tinggi HAM (pasal 2 dan pasal 19 ayat 1), asas legalitas (pasal 19 ayat 1), asas Preventif (pasal 19 ayat 2).
2. Lembaga Kejaksaan, diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas lembaga kejaksaan adalah sistem dan tidak terpisah-pisah (pasal 2 ayat 2), asas Keseimbangan antara Publik dan Pemerintah (pasal 30) , asas oportunitas (pasal 35, huruf c).
3. Lembaga Pengadilan, diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 (Kekuasaan Kehakiman), UU No.2 Tahun 1986 (MA), dan UU No.14 Tahun 1985 (Peradilan Umum), UU No.31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi), KUHP, asas yang menjadi dasar sistem peradilan adalah asas Sederhana cepat dan biaya murah (pasal 4 ayat 2), asas Mandiri dan tidak memihak (pasal 1, pasal 4 ayat 3), asas Persamaan di muka hukum /*Equality before the Law* (pasal 5 ayat 1), asas *Legalitas* (pasal 6 ayat 1), asas *Due Process of Law* (pasal 7), asas Praduga Tak Bersalah/ *Presumption of Innocence* (pasal 37 UU.No.31 Tahun 1999) asas *Nebis in idem* (pasal 76 KUHP).
4. Lembaga Pemasyarakatan, diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas Pengayoman (pasal 5), asas Persamaa perlakuan dan pelayanan (pasal 5), asas Pendidikan (pasal 5).

¹⁵ *Ibid.* hal. 91

5. Lembaga Profesi Advokat, diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam UU ini dijelaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebebasan, keadilan dan HAM.

Berkenaan dengan aparat yang terkait dengan sistem peradilan pidana, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman masih mempunyai upaya hukum untuk menolak putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 233 sampai dengan pasal 269, mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap dua macam upaya baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat dilakukan pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan pada tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dilakukan pada pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pada peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Khusus mengenai upaya hukum luar biasa, putusan kasasi demi kepastian hukum tidak boleh mengikat pihak yang tidak berkepentingan. Kegunaan kasasi demi hukum adalah jangan sampai terjadi sesuatu “prosedur” terhadap suatu putusan yang salah oleh pengadilan yang akan datang.¹⁷

Dengan adanya putusan kasasi demi hukum berarti telah memperbaiki suatu kesalahan yang dapat saja terjadi dalam suatu pemeriksaan didepan sidang . Akan tetapi sama sekali tidak dibenarkan untuk merubah status berkas terdakwa. Upaya hukum luar biasa, bukan berarti sebagai upaya hukum dalam arti hal yang

¹⁶ H.Lobby Loqman : Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Data Com, 1996, hal.133

¹⁷ Sumijati Sahala dkk, *Op.cit.* hal. 34.

luar biasa sebagai suatu yang hebat, akan tetapi luar biasa disini berarti luar dari kebiasaan.¹⁸

Upaya hukum bisa seperti banding dan kasasi tetap merupakan upaya hukum yang seharusnya diikuti secara hal yang biasa, apabila ada hal yang luar biasa barulah digunakan upaya hukum luar biasa. Adapun peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang dimintakan sebagai kelanjutan pemeriksaan kasasi. Hal ini seolah-olah sebagai upaya hukum tahap ketiga setelah upaya hukum banding dan kasasi.¹⁹

2. Diversi dan *Restorative Justice*

a) Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan " *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²⁰

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :²¹

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:²²

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

²⁰ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal. 83

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative Justice* (*keadilan restoratif*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.²³ *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.²⁴

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Pelaku (ABH) dan korbannya sedikit

²³ Bazemore, G., & Schiff, M. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Oregon: Willan Publishing, 2005, dalam DS. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, Makalah, TTH, hal. 4.

²⁴ *Ibid.*

sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan ABH semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya. Jim Consedine, salah seorang pelopor *Restorative Justice* dari New Zealand, berpendapat konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh *Restorative Justice* (keadilan *restorative*) yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan.²⁵

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²⁶

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

²⁵ *Ibid.* hal. 5.

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, hal. 195

b. Kerangka Konsepsi

- 1) Kejahatan adalah perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*) dan adil. Dari uraian tersebut *ressive* (penindakan /pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi perbuatan yang dilarang Undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu
- 2) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujudnya atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.²⁷
- 3) Pencurian adalah Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah".

²⁷ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54

- 4) Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindakan /pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/ Pangkalan sebelum terjadi kejahatan).²⁸
- 5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;²⁹
- 6) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;³⁰



²⁸ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991).hal.2

²⁹ Pasal 1 Butir 1 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Pasal 1 butir 2 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak